

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

NOMOR : 41/HK.01.01/K.SG-14/10/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA BARAT NOMOR : 15/HK.01.01/K/07/2023 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum .

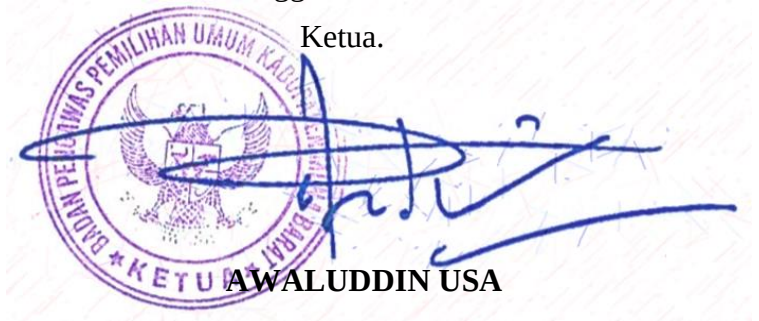
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, serta menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Muna Barat;
 - e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Muna Barat;
 - g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Muna Barat di lingkungannya; dan
 - i. Evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : 08 Oktober 2024

Ketua.



AWALUDDIN USA

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

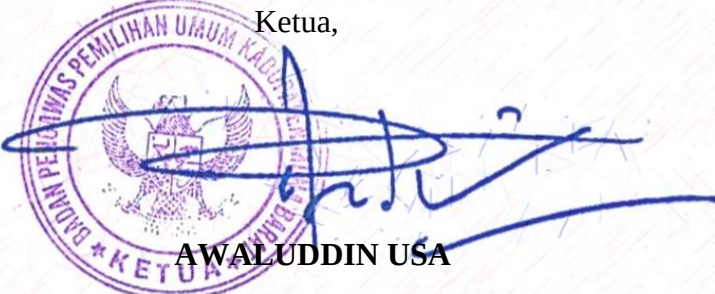
Nomor : 41/HK.01.01/K/10/2024

Tanggal : 08 Oktober 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Awaluddin Usa, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Pembina
2.	La Ode Muh. Karman, SE.,M.Si., C.Med	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Pembina
3.	Izhar, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Pembina
4.	Wa Ode Hasna Ofi, S.Pi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Penanggung Jawab
5.	Wa Ode Hasna Ofi, S.Pi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Ketua
6.	Hasna, A.Md., Keb	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
7.	Majid, S.Ip	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
8.	Juslan Duma, SE	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH

Ketua,


AWALUDDIN USA